

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perpektif Teori

#### 1. Keberagamaan Pasangan Suami Istri Dalam Keluarga

##### a. Pengertian Agama

Dalam sub judul diatas terdapat dua terma yang dikorelasikan, yaitu *al- dīn* yang diartikan ke bahasa Indonesia menjadi “agama” dan dikatakan pada al-Qur’ān setidaknya lima puluh kali dan terma *al-Islām* yang satu di antaranya terdapat dalam sūrah Āli ‘Imrān (3):

اَلْاِسْلَامُ اَللهِ عِنْدَ اَلَّذِيْنَ اِنَّ

“Sesungguhnya agama di sisi Allāh ialah Islam”<sup>1</sup>

Allah SWT mengutus Rasul-Nya dengan dibekali seperangkat ajaran berupa serangkaian ajaran (Islam) agar terwujud *rahmah* dalam kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam sūrah al-Anbiyā (21): 107.

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagisemesta alam”<sup>2</sup>

Korelasi kedua terma tersebut menegaskan bahwa agama yang diartikan ialah agama Islam sebagai system ajaran yang diberikan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw supaya beliau mewujudkan pesan kerasulan itu berupa Rahmat bagi alam.<sup>3</sup>

Agama Islam yang wujud ajarannya berupa rangkaian ayat-ayat pada al- Qur’an ialah karunia ataupun Rahmat serta Rahman (belas kasih) Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya yang amat mendasar bagi kehidupan alam. Kebenaran ajaran Islam yang dimuat dalam al-Qur’an itu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, sūrah Āli ‘Imrān (3): 19.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, sūrah Āli ‘Imrān (21): 107.

<sup>3</sup> Al-Shahrasthānī, *Al-Milal wa Al-Nihal*, (Bairut: Dār al-Fikr li al-Thibā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzī’, t.t), hlm. 38.

menyangkut esensi keyakinan universal dalam beragama yang hakikatnya belum meruangkan waktu.<sup>4</sup>

Kebenaran hakiki ajaran Islam seperti tersebut di atas termasuk kualifikasi kebenaran transendental metafisis, berupa ajaran ideal. Kebenaran transendental- metafisis merupakan kebenaran yang diterima atas dasar iman (intuisi) adalah kebenaran *untestable truth* yang berarti esensi kebenaran itu tidak perlu diuji empiris.<sup>5</sup> Setelah diterimakan kepada Rasulullah saw dan direspon oleh beliau bersama para sahabatnya menjadi keberagamaan yang empiris. Kualifikasi kebenaran yang diterima melalui intuisi atas petunjuk dan hidayah dari Allah tidak bisa diuji-buktikan dengan perangkat empirisme, kualifikasi kebenaran ini yang disebut *untestable truth*, kualifikasi kebenaran ini yang mampu menjangkau wujud metaphisik- transendental, yang diterima oleh intuisi kita sebagai bagian dari indra internal manusia.<sup>6</sup>

Banyak ahli menjelaskan jika agama bermula dari Bahasa Sanskerta, yakni kata “a” yang bermakna tidak serta “gama” yang bermakna kacau. Agama yang plural artinya tak semrawut. Sehingga agama ialah sebuah aturan yakni aturan yang mengatur kondisi manusia, serta tentang suatu hal yang supranatural, tentang karakter dan kehidupan sosial bersama.<sup>7</sup>

Esensi kebenaran agama tersebut di atas merupakan kualifikasi kebenaran pada ranah tauhid (paradigma Teologis),<sup>8</sup> yang bisa dianalogikan dengan pembenaran yang dihasilkan dari pendekatan filsafat.<sup>9</sup> Spekulasi para filosof dalam kontemplasinya mampu menjangkau dan mengakui

---

<sup>4</sup> Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*, (Yogyakarta, PustakaPelajar, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 8.

<sup>5</sup> Lihat: John G. Kemeny, *A Philosopher Looks at Science*, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1981), hlm. 175.

<sup>6</sup> Lihat: W. Poespoprodjo, *Logika Scientifika – Pengantar Dialektika dan Ilmu*, (Bandung: Pustaka Grafika, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 65.

<sup>7</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 28.

<sup>8</sup> Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama – Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1989), hlm. 13.

<sup>9</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan – Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, 2003, hlm. 4.

kebenaran metafisik- transendentalik yang banyak diinformasikan melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Isi dari wahyu tersebut menginformasikan adanya wujud yang ada diluar wujud di dunia empiris ini, ia ada di luar (*transend*) dunia fisik manusia, ia berada dibalik (*beyond*) dunia fisik yang menjadi kiprah manusia. Untuk meneliti wujud yang *transend* dan *beyond* ini Amin Abdullah menyarankan menggunakan pendekatan doktrin-teologis, dimana pendekatan ini bisa digunakan untuk meneliti nilai-nilai yang termuat pada al-Hadits serta wahyu al-Qur'an. Model pendekatan ini menganggap teks kitab suci sebagai doktrin yang mutlak. Firman Allah SWT yang isinya mengandung nilai-nilai yang harus diempirisasi menjadi norma.

Kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah SWT terbaik, ia dianugerahi kelengkapan dan kesempurnaan ciptaan yang disiapkan agar mampu menerima ragam wujud dan ragam dimensi yang diinformasikan ajaran Islam. Mahluk yang namanya manusia dilengkapi dengan indra, rasio, spirit dan intuisi untuk menjadi manusia yang sempurna imannya. Ia memiliki wujud jasmani dan ruhani, ia dilengkapi kemampuan kognitif (kapasitas untuk mengerti) yakni intelek serta indra. Indra ialah kemampuan organisasi, bermakan secara instrinsik bergantung pada tubuh tertentu yang ada dengannya serta di dalamnya indra bekerja. Indra manusia terbagi jadi indre ekstern (kelima indra kita) serta indre intern (imajinasi, intuisi, maupun ingatan).<sup>10</sup>

Esensi kebenaran agama tersebut di atas merupakan kualifikasi kebenaran pada ranah tauhid (paradigma Teologis),<sup>11</sup> yang bisa dianalogikan dengan penilaian kebenaran yang didasarkan pada filsafat.<sup>12</sup> Spekulasi para filosof dalam kontemplasinya mampu menjangkau dan mengakui kebenaran metafisik- transendentalik yang banyak diinformasikan melalui wahyu yang diterima Nabi

---

<sup>10</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama – Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5-6.

<sup>11</sup> Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama – Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1989), hlm. 12.

<sup>12</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan – Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, 2003, hlm. 4.

Muhammad SAW, isi dari wahyu tersebut menginformasikan adanya wujud yang ada diluar wujud di dunia empiris ini, ia ada di luar (*transend*) dunia fisik manusia, ia berada dibalik (*beyond*) dunia fisik yang menjadi kiprah manusia, untuk meneliti wujud yang *transend* dan *beyond* ini Amin Abdullah menyarankan menggunakan pendekatan doktrin-teologis dimana pendekatan ini bisa digunakan untuk meneliti nilai-nilai yang termuat dalam wahyu Al-Qur'an serta Al-Hadits. Model pendekatan ini menganggap teks kitab suci sebagai doktrin yang mutlak - Firman Allah swt yang isinya mengandung nilai-nilai yang harus diempirisasi menjadi norma.<sup>13</sup>

Dalam paradigma teologis, esensi agama Islam merupakan ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT sebagai pedoman untuk kebahagiaan di akhirat serta di dunia bagi manusia yang mendapatkan petunjuk serta pertolongan dari Allah SWT.<sup>14</sup> Proses dari entitas transenden menjadi wujud empiris melalui media Malaikat Jibril wujud unik makhluk Allah SWT dengan lafadh Bahasa Arab yang bisa didengar suaranya dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>15</sup> Kebenaran tahap diturunkannya wahyu Allah berupa al-Qur'an ini masih masuk entitas transenden yang hanya bisa diterima dengan intuisi yang mendapatkan pancaran Ilahi Rabbi.

Terdapat beberapa kata lain dari agama, diantaranya *religi* (Inggris), *religi, dien* (Arab), *religio* (Latin), *religie* (Belanda). pada bahasa Arab, agama dikenal sebutan kata "al-din" serta "al-milah". Kata "al-din" memuat banyak artinya *al-izz* (kemuliaan), *al-mulk* (kerajaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-dzull* (penghinaan), *aladat* (kebiasaan), *al-ihsan* (kebajikan), *al-tha'at* (taat), *al-ibadat* (pengabdian), *al-tauhid* (tundukkan serta peneguhan kepada Tuhan).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama – Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5-6.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam – Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, Cet. Ke-2, 1998), hlm. 19.

<sup>15</sup> Fzalur Rahman, *Islam*, (Chicago and London, University of Chicago Press, 1965), hlm. 30

<sup>16</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2002), hlm. 13.

Berdasarkan Daradjat, agama ialah suatu tahap keterikatan perasaan orang tentang suatu hal yang diyakini, bahwa ada suatu hal yang paling tinggi dari manusia. Menurut Glock serta Stark mengartikan agama menjadi suatu sistem kepercayaan, system simbol, sistem perilaku, serta sistem nilai yang diinstitusikan, yang seluruhnya berpusat terhadap isu-isu yang dijalani menjadi sesuatu yang bermakna (*ultimate mean hipotetiking*).<sup>17</sup>

#### **b. Pengertian Keberagamaan**

Produk respon manusia terhadap ajaran agama transenden-metafisik disebut dan berstatus religius (bukan agama), dapat berupa pengetahuan, persepsi, konsepsi, sikap, rumusan normatif baik diobjektifikasi maupun tidak, dan tingkah laku (tindakan) manusia. entitas yang sudah berubah dari kesesatan transenden-metafisik yang tidak terikat ruang-waktu menjadi sesuatu yang empiris-sosiologis yaitu ruang-waktu.<sup>18</sup> Kajian bidang ini memasuki wilayah yang krusial, karena hakikat Allah dan sifat-sifat transenden-metafisik-Nya ketika mentransformasikan firman-Nya dan diterima oleh wujud empiris tidak dapat dibicarakan dengan pendekatan empiris-rasional. Proses transformasi dan bentuk benda harus diterima dan dipelajari dengan menggunakan pendekatan intuitif mendapatkan pencerahan dari Allah SWT.

Hakikat agama yang transenden-metafisik mempunyai makna dan fungsi bagi kehidupan di dunia ini, memerlukan eksistensi yang merentang waktu, wujud dalam konteks sosiologis dan berada dalam budaya suatu masyarakat. Agama adalah suatu sistem ajaran dan kepercayaan yang dianut yang diwujudkan dalam bentuk tindakan suatu kelompok atau masyarakat sebagai penafsiran dan tanggapan terhadap apa yang diyakini sakral dan supranatural, menurut Emile Durkheim. Tentu saja wujud agama dari sudut

---

<sup>17</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

<sup>18</sup> Abī Bakr Ahmad al-Shahrāṭānī, *Al-Milāl wa al-Nihāl*, t.t, hlm. 42.. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam*, 1965, hlm. 13.

pandangan sosiologi berbeda dengan batasan agama dari sudut pandang teologis.<sup>19</sup>

Agama dalam perspektif teologis juga berbeda dengan perspektif antropologis yang memandang wujud agama dengan paradigma empiris dan berkaitan dengan sejarah lahirnya agama itu sendiri.<sup>20</sup> Misalnya, Clifford Geertz membatasi definisi agama pada sistem motivasi serta simbolik suasana hati yang ada pada diri insan. Paradigma antropologi tidak mengenal wujud agama dalam perspektif teologis yang paradigmanya berbeda. Bahkan beberapa orientalis yang belum sepenuhnya menggunakan paradigma keilmuan, seperti H.A.R. Gibb menyatakan bahwa Islam adalah produk ajaran Muhammad (*Muhammadanisme*).<sup>21</sup> Joseph Schacht di bukunya “Origins of Muhammadan Jurisprudence” menyatakan jika karya Gibb dijadikan referensi para sarjana Barat saat mengkaji institusi serta peradaban Islam.

Ajaran Islam yang diterima Rasulullah membuktikan bahwa Islam adalah agama wahyu (agama surgawi).<sup>22</sup> Setelah diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan segera diamalkan olehnya, maka respon Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran yang diturunkan tersebut disebut Sunnah (agama Nabi) ketika beliau berperan sebagai Rasulullah. Sebagai pemimpin komunitas dan individu. Tanggapan Nabi Muhammad SAW terhadap ajaran yang diwahyukan inilah yang disebut dengan Al-Hadits atau Sunnah Nabi. Menurut Fazlur Rahman, Sunnah Nabi yang hidup merupakan empiris yang khusus (agama profetik) sekaligus ideal karena menjadi sumber agama bagi para pengikutnya.

---

<sup>19</sup> Roland Robertson (ed), *Sociology of Religion*, alih bahasa oleh Achmad Fedyani Saifuddin, dengan judul “Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4, 1995), hlm. 35.

<sup>20</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, alih bahasa F. Budi Hardiman, “Kebudayaan dan Agama”, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 5.

<sup>21</sup> M. Mustafa Al-Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Saudi Arabia: King Saud University, 1985), hlm. 1.

<sup>22</sup> Ibnu Hisyam, *Al-Sirāh al-Nabāwīyah* (ed), (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, tt), Vol.I, hlm. 218, Vol. IV, hlm. 14.

Mengapa Al-Hadits ataupun Sunnah Rasulullah ialah agama ideal-empiris sebab pada perilaku Rasulullah SAW terdapat dimensi kebenaran yang sempurna (transendental empiris) yang tampak dalam wujud keseluruhan perilaku Rasulullah SAW. Dalam perilaku Rasulullah SAW terdapat dimensi kebenaran sempurna yang tampak pada keseluruhan wujud perilaku Rasūlullāh saw. Dalam Al-Hadits juga terdapat unsur keagamaan praktis-empiris, karena berada dalam ruang dan waktu, dalam ruang yang dibatasi oleh sosio-religius dan budaya masyarakat pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Sehingga Fazlur Rahman mengatakan Al-Hadits merupakan tradisi Islam yang hidup berupa pesan-pesan dan pengalaman transendental selama menerima pesan wahyu dari Allah SWT.<sup>23</sup>

Dimensi ideal dalam Al-Hadits yang tidak bersifat ruang waktu bersifat universal, terjadi pergeseran kedudukan ketika menjadi pedoman bagi umatnya, sedangkan implementasi ajaran agama berupa al-Hadits oleh Rasulullah SAW dalam ruang-waktu waktu, alam, keadaan yang senantiasa berada dalam petunjuk Allah SWT merupakan dimensi empirik dari keberagaman yang tunggal, sekaligus menjadi cara beragama para pemeluknya. Keberadaan Al-Hadits merupakan media perubahan dari universalitas ke singularitas, dari ideal ke fakta empiris dan dari dimensi transendental ke dimensi empiris sensual, rasional dan spiritual.<sup>24</sup>

Serangkaian perbuatan fisik dan non fisik yang dilaksanakan Rasulullah SAW serta sahabatnya menjadi bagian dari tata cara perubahan keberagaman agama, baik fisik maupun psikis, keberagaman individu dan/atau kelompok dalam segala bidang kehidupan dan membentuk agama yang berpedoman pada Rasulullah SAW. Model dan pola keagamaan seperti ini ialah bagian dari metode pemberlakuan ajaran agama yang operasional pada seluruh

---

<sup>23</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, 1965, hlm. 13.

<sup>24</sup> Sifat universal digunakan pertamakali oleh Xenophanes (570-480 SM) untuk mengidenti-fikasi yang sesungguhnya “ada”, ia adalah “Yang Ilahi” yang berbeda dengan yang dilahirkan, ia tiada berawal, kekal, abadi dan universal. Baca: Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-3, 1985), hlm. 21.

aspek agama.<sup>25</sup> Metode keagamaan ini sangat penting bagi para pengikut Rasulullah SAW agar agamanya berada dalam koridor agama dari substansi, teknik dan bentuk agama tersebut.

Tata cara keagamaan sebagaimana diuraikan ialah bagian agama itu sendiri, karena Islam dalam beragama menuntut metode keagamaan sebagaimana Rasulullah mengamalkan agama, khususnya agama di bidang mahdhah. Sedangkan dalam bidang ghiru mahdhah, teknik dan bentuk agama dapat dirumuskan secara mandiri dengan bimbingan Maqashid al-din guna mencapai tujuan keagamaan yang dikehendaki Allah SAW melalui wahyu-Nya.

Terdapat tiga proses faktualisasi ajaran universal agama Islam menjadi satu kesatuan dalam setiap satuan agama Sunnah Nabi Muhammad SAW. Proses pertama merupakan ajaran universal yang bersumber dari wahyu serta absolut dimiliki oleh semua umat mempunyai iman, yang tidak memandang ketidaksamaan waktu serta ruang. Isi unsur pertama ini adalah pesan-pesan moral, nilai-nilai kemanusiaan dan sifat keagamaan seluruh umat beriman. Kandungan unsur yang kedua adalah penampakan empiris unit-unit keagamaan yang bersifat tunggal dan mempunyai singularitas yang konkrit, karena terikat pada ruang dan waktu tertentu, misalnya perjuangan menegakkan ajaran Islam (perang melawan kaum Quraisy). Kemudian unsur ketiga adalah tahap faktualisasi yang mengaitkan kedua unsur itu. Istilah “menghubungkan” aktif sebab pada istilah ini ada unsur makna yang menghubungkan, mengubah, menyesuaikan ataupun menggeser ketidaksamaan bentuk keagamaan yang ada pada sifat (sifat) kedua unsur sebelumnya.<sup>26</sup>

Unsur materi atau wujud pertama terdapat pada kesatuan yang disebut agama (diin) sedangkan unsur materi atau wujud kedua dan ketiga terdapat pada kesatuan keagamaan (tadayyun). Tiap-tiap entitas mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda, ciri-ciri keagamaan bersifat universal,

---

<sup>25</sup> Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*, 2011, hlm. 553.

<sup>26</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan – Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, 2003, hlm. 13.

umum dan ideal, misalnya saja bahan ajar dari Allah SWT yang ada pada Al-Hadits serta Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi.<sup>27</sup> Esensi Al-Hadits dan Al-Qur'an yang keduanya ialah wahyu dari Allah SWT diposisikan oleh Noeng Muhadjir sebagai wujud empiris-transendental yang menyertai kebenaran ilmiah sejumlah realitas ataupun fakta, yakni fakta empiris sensual, fakta empiris yang logis serta fakta empiris yang etis. Sebagai gambaran, surat Al-Baqarah (2): 21 dapat kita ambil contohnya:

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

“Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”<sup>28</sup>

Mufassir al-Maraghi dalam memahami ayat ini menggunakan kaidah: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب “hikmah (al-‘ibrah) diambil dari sifat umum la fadh itu bukan berasal dari suatu sebab tertentu”, maka hikmah universalnya adalah meskipun demikian ayat tersebut tertulis dalam kitab, ditujukan kepada Yahudi Arab, namun pesan universalnya adalah untuk seluruh umat manusia. Prinsip yang sama juga dianut oleh Sayid Qutub.<sup>29</sup>

Universalitas ajaran Al-Qur'an juga ditunjukkan dengan tidak menunjuk golongan tertentu sebagaimana tertuang dalam surat al-Anbiya': 107. Isi surat al-Anbiya' 107 ditujukan kepada seluruh manusia, tidak menunjuk pada ras tertentu, bangsa atau umat, semuanya dapat menerima rahmat dari utusnya Nabi Muhammad SAW yang dilengkapi dengan pedoman hidup beliau berupa al-Hadits serta Al-Qur'an. Demikian pula ayat-ayat yang khotbahnya ditujukan kepada seseorang yang mempunyai iman “...Hai orang-orang yang beriman”, banyak disebutkan pada Al-Qur'an.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, 2002, hlm. 5.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, sūrah al-Baqarah (2): 21.

<sup>29</sup> Sayid Qutub, *Fī Dīlāl al-Qur'ān*, Vol. I (Kairo: Dār al-Syuruq, 1992), hlm. 46.

<sup>30</sup> Sebagai contoh dalam al-Qur'an sūrah al-Baqārah (2): 104; 183; 208; 245, sūrah Ali 'Imrān (3):100; 102; 130, sūrah al-Nisā' (4): 19; 29; 43 dan lain-lain.

Himbauan seperti ini sepertinya hanya diperuntukkan bagi orang beriman saja, padahal keimanan merupakan pedoman bagi semua jenis manusia yang mempunyai potensi keimanan yang sama kepada Allah SWT.<sup>31</sup>

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur’ān) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Qur’ān itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”<sup>32</sup>

Struktur keagamaan yang membedakan agama sahabat tabi’it tabi’in serta tabi’in para penganut Nabi sampai saat ini adalah kualifikasi ruang-waktu dan karakteristik sosial keagamaan masyarakat yang mempengaruhi bentuk keagamaannya. Secara metodologis hipotesis ini benar, sehingga harapan umat Islam yang tidak sempat beragama dalam konteks yang mirip dengan karakteristik ruang waktu dan masyarakat saat periode tabi’in, tabi’it tabi’in, serta sahabat, bisa memenuhi hakikat keagamaan yang sama, apabila mampu menciptakan ruang-waktu dan ciri-ciri yang sama walaupun bentuk agamanya berbeda. Hal ini juga terkait dengan kualitas dan keberlanjutan unsur-unsur yang mempengaruhi bentuk agama, sebagaimana dijamin dalam banyak ayat Al-Quran.<sup>33</sup> Bentuk dan hakikat agama para sahabat dikatakan mempunyai kelebihan tersendiri, secara sosiologis dan metodologis dapat dipahami, sebab mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah serta hidup bersamanya.

Dalam agama, umat Islam menemukan panduan universal dalam As-Sunnah maupun Al-Qur’an. Al-Sunnah ialah faktualisasi pesan-pesan universal ajaran Al-Qur’an serta sekaligus ialah rumusan normatif dari seluruh pernyataan pada Al-Qur’an. Dapat dikatakan bahwa pada agama Nabi Muhammad SAW terdapat unsur universalitas ajaran dan terdapat juga bentuk agama yang tunggal yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu serta karakteristik masyarakat pada saat itu.

<sup>31</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*. 2003, hlm. 15.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, sūrah al-Najm (53): 3-4.

<sup>33</sup> Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*, hlm. 8-10.

Bangsa Indonesia mempunyai keberagaman yang demikian banyak, bukan cuma soal seni budaya ataupun adat istiadat, ras maupun bahasa, namun juga mencakup permasalahan agama. Padahal kebanyakan masyarakat Indonesia menganutnya Islam, masih terdapat bermacam agama serta kepercayaan lain yang juga diikuti oleh populasi ini. Katolik, Kristen, Budha, Hindu dan Konfusianisme juga merupakan beberapa contoh agama diikuti masyarakat Indonesia. Tiap agama pasti mempunyainya peraturan ibadahnya masing-masing. Namun, ada ketidaksamaan tidaklah alasan guna memecah belah.

Setiap warga negara Indonesia, sebagai saudara di tanah air yang sama, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan umat beragama di Indonesia, agar negara ini tetap bersatu sebagai kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial. Islam menganggap keberagaman sebagai sesuatu yang penting dan harus menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia.<sup>34</sup>

### c. Keterampilan Keberagaman

Pentingnya membedakan antara ilmu dan pengetahuan terletak pada diskusi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dibentuk sebagai teori. Artinya, unsur-unsur yang membentuk keberagaman dapat menjadi variabel dengan hubungan yang saling terkait. Jika kita dapat mengidentifikasi sifat hubungan ini, langkah berikutnya adalah merumuskan teori yang memiliki potensi untuk menjelaskan gejala yang teramati. Menjelaskan gejala ini berarti mampu merumuskan prosedur pembentukan satuan perilaku beragama, berdasarkan temuan unsur-unsur yang terkait dengan prosedur tersebut.<sup>35</sup>

Kerukunan umat beragama menjadi pijakan utama untuk menjaga kerukunan nasional yang dinamis dari waktu ke waktu. Kerukunan umat beragama adalah keadaan di mana hubungan antara umat beragama didasarkan pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, serta

---

<sup>34</sup> Masrikanh Manshur, *Agama dan Pengalaman Keberagaman*, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No.2 (2017), hlm. 40-41.

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, M.A. *Islam Terapan: Menggagas Paradigma Dalam Agama Islam*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 261.

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama masing-masing, serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini didasarkan pada kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial, ada saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan keberadaan mutualitas.

Dalam setiap singularitas agama umat Islam, apapun bentuknya dan kapan pun dijalankan, pasti terdapat unsur universalitas ajaran sebagai hakikat agama. Produktivitas keagamaan masyarakat juga ditentukan oleh kedua unsur tersebut, artinya singularitas agama yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut dapat dikatakan sebagai singularitas agama yang tidak produktif. Esensi keagamaan ini dapat ditemukan melalui prosedur “*epoche*” berikut analisis fenomenologis dalam ilmu-ilmu sosial. Teknik *epoche* merupakan suatu metode untuk menemukan esensi dari berbagai perilaku, termasuk perilaku keagamaan.<sup>36</sup>

Jika prinsip metodologis ini digeser untuk menggambarkan perilaku keagamaan tunggal umat Islam dalam kurun waktu, komunitas, dan masyarakat yang berbeda yang berbeda dengan generasi pertama, maka generasi umat Islam berikutnya hingga saat ini akan memperoleh kesimpulan tentang kualifikasi keagamaan. Yang berbeda adalah bentuk dan ruang waktunya.

Sebagai bagian yang perlu dicermati bahwa tiap keberagaman singularitas mempunyai karakteristik sebab setiap individu memiliki pengetahuan, perspesi dan sikap yang berbeda. Kondisi sosio-religius setiap individu juga berbeda, adat istiadat berbeda dan berbagai hal sebagai unsur yang mempengaruhi terjadinya kekhususan dalam singularitas keberagaman tersebut serta dapat ditunjukkan dengan wujud yang sangat beragam.

Wujud keberagaman generasi umat Islam sesudah wafatnya Nabi, unsur universalitas terdapat pada hakikat agama, sedangkan unsur singularitas khusus merupakan keberagaman empiris-sosiologis setiap individu umat Islam pada setiap zaman dan tempat, atau disebut juga agama

---

<sup>36</sup> Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam – Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*, hlm. 157-158. Bandingkan: Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (London: Collier Macmillan, Cet. Ke-8, 2008), hlm. 3-13.

dalam realitas sejarah tertentu.<sup>37</sup> Bentuk tunggal agama ini ada di setiap ruang dan waktu yang berbeda namun tetap mempunyai hakikat universalitas agama yang sama, sebagaimana tercantum dalam Surat al-Anbiya 107 tersebut di atas.

Dalam perkembangan ilmu dalam Islam bukan hanya kumpulan produksi tindak manusia mengetahui semesta, atau hanya kumpulan rumusan hubungan sifat gejala yang yang disebut teori. Langkah-langkah oprasional ini dapat dikonsepkan menjadi “*techne*” yang menunjukkan pada seperangkat metode, atau cara rasional yang terkait dengan proses menghasilkan sesuatu atau prosedur mewujudkan suatu gejala. Oleh karena itu, teknik keberagamaan sebenarnya ialah proses pemberdayaan untuk merumuskan hubungan sifat antara dua atau lebih unsur dalam konteks keberagamaan. Oleh karna itu, pemahaman yang tidak perlu menyimpulkan kesalah fahaman adalah bidang kegiatan dan pada daarnya juga bidang kajian dari ilmu teknologi keberagamaan. Jika dibanding dengan warisan intelektual Islam, maka baik ilmu teknologi keberagamaan memiliki aspek ontologi yang berbeda.

Dengan demikian, ilmu terapan atau ilmu praktis yang berbeda dengan rumpun ilmu normative atau teoritis seperti terkandung dalam warisan intelektual Islam. Di dalam teori, sifat dasar keterikatan antar dua maupun lebih gejala bisa dikemukakan serta dirumuskan dengan rumusan sistematis. Dalam Islam, sifat keberagamaan mengimplikasikan bahwa akhirnya, lingkup gejala ini tidak terbatas pada pemahaman semata, melainkan harus mencakup pembentukan gejala yang merupakan kenyataan empiris. Karena itu, proses pembentukan setiap satuan perilaku beragama, baik unsur pembentukan prosedurnya maupun kronologi kegiatannya, selalu berada dalam cakupan keberagamaan yang dimulai dari pemahaman hingga pada realisasi dalam kehidupan pribadi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Hukum Agama – Normativitas atau Historisitas*, 1996, hlm. 5.

<sup>38</sup> Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, M.A. *Islam Terapan: Menggagas Paradigma Dalam Agama Islam*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2003). Peran kondisi psykhis dalam perbuatan atau perilaku dapat dicermati dari rumusan Imam al-Asy'ary tentang unsur iman yang meliputi *tashdiq bi al- galbi*, *taqrir bi al-lisan* dan *a'mal bi al-arkan*. Terminologi *tashdiq bi al-qalbi*

Sebagai konsekuensi dari teknik adopsi sistemik, teori-teori dalam Ilmu Bantu ini adalah urgensi penguasaan kondisi dan latar belakang para agamawan yang memanfaatkan keterampilan para teknolog. Kondisi dan latar belakang ini meliputi, bukan hanya yang bersifat perorangan melainkan juga kehidupan kelompok, bukan hanya masa kini tetapi juga kondisi dan latar belakang masa lalu, bukan hanya yang bersifat sosial melainkan juga sisi ekonomi, budaya, politik, seni, ilmu dan dimensi lain kehidupan. Ini adalah suatu keharusan dalam lingkup keberagamaan Islam yang mencakup sampai ke dalam lapisan kehidupan tersebut. Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis mereka,<sup>39</sup> sejarah masa lalu serta latar belakang budayanya,<sup>40</sup> namun justru juga oleh pengaruh sosial pada masyarakatnya. Seluruh faktor-faktor ini akan dimanfaatkan ketika para teknolog berada pada tahap program aksi, baik pada peringkat diagnosa teologis, hipotesa masalah atau terapi religius yang disimpulkannya.

Terdapat beberapa indikator atau bentuk ekspresi pengalaman beragamaan yang dapat diidentifikasi. Joachim Wach mengidentifikasi tiga bentuk ekspresi pengalaman keagamaan, yaitu:

- 1) *Pemikiran (Thought)*: Pengalaman beragamaan dapat tercermin dalam pemikiran seseorang terkait dengan keyakinan, nilai-nilai, dan konsep-konsep beragamaan yang diyakini. Pemikiran yang mendalam dan reflektif tentang hal-hal yang bersifat keagamaan merupakan salah satu indikator pengalaman keberagamaan menurut Wach.
- 2) *Perbuatan (Action)*: Selain pemikiran, pengalaman beragamaan juga dapat diekspresikan melalui perbuatan atau tindakan konkret yang

---

menunjuk pada gejala kejiwaan dalam diri manusia. Lihat: al-Syahrastany, *Kitab al-Milal wa al-Nihal, Isa a-baby al-Halaby*, Kairo, t.t., I, hlm. 111.

<sup>40</sup> Dari sudut pandang individu tertentu, simbol-simbol budaya umumnya sesuatu yang berasal dari luar. Dia mendapatinya telah ada dalam masyarakatnya ketika dia lahir, dan simbol-simbol tadi akan tetap ada, dengan berbagai penambahan, pengurangan dan perubahan yang sebagian dia dapat atau tidak dapat kuasai, dalam peredaran jika meninggal. Lihat: Roger M. Keesing, *Cultural Antropology A Contemporary Perspective*, GBS College Publishing, New h-York, 1981, hlm. 100.

mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai beragama seseorang. Tindakan yang dilakukan dalam konteks beragama, seperti ibadah, amal kebajikan, dan praktik spiritual lainnya, merupakan indikator penting dari pengalaman beragama.

- 3) *Persekutuan (Community)*: Joachim Wach juga mengakui bahwa pengalaman beragama dapat ditemukan dalam bentuk persekutuan atau komunitas beragama. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama dengan komunitas, berbagi nilai-nilai keagamaan, dan memperkuat ikatan sosial dalam lingkungan beragama juga merupakan indikator yang penting dalam pengalaman beragama.<sup>41</sup>

Dengan mengamati dan memahami bentuk ekspresi pengalaman keagamaan ini, Joachim Wach memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengalaman keagamaan dapat tercermin dalam pemikiran, perbuatan, dan persekutuan seseorang dalam konteks kehidupan beragama mereka setelah itu munculah yang disebut persepsi, konsepsi dan sikap serta perilaku.

Beberapa dasar atau prinsip yang menjadi indikator dalam pengalaman keagamaan. Konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam memahami dan mengidentifikasi pengalaman keagamaan seseorang. Beberapa dasar indikator agama menurut Joachim Wach antara lain:

- 1) *Pemikiran Mendalam tentang Keagamaan*: Individu yang memiliki pengalaman keagamaan yang kuat cenderung memiliki pemikiran yang mendalam dan reflektif tentang keyakinan, nilai-nilai, dan konsep-konsep keagamaan. Pemikiran yang mendalam ini menjadi dasar dalam memahami dan meresapi ajaran agama yang diyakini.
- 2) *Tindakan dan Amal Kebajikan*: Pengalaman keagamaan juga tercermin dalam tindakan dan amal kebajikan yang dilakukan oleh individu. Tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai agama, seperti ibadah, amal kebajikan, dan praktik spiritual

---

<sup>41</sup> Joachim Wach, *Indikator beragama*. (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 65

lainnya, menjadi dasar dalam ekspresi keagamaan seseorang.

- 3) *Keterlibatan dalam Komunitas Keagamaan:* Joachim Wach juga menekankan pentingnya keterlibatan dalam komunitas keagamaan sebagai dasar dalam pengalaman keagamaan. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama dengan komunitas, berbagi nilai-nilai keagamaan, dan memperkuat ikatan sosial dalam lingkungan keagamaan menjadi faktor penting dalam pengalaman keagamaan.
- 4) *Pencarian Makna dan Koneksi Spiritual:* Individu yang memiliki pengalaman keagamaan yang mendalam seringkali memiliki dorongan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam dan mengalami koneksi spiritual melalui suatu hal yang melebihi diri mereka sendiri. Pencarian makna serta koneksi spiritual ini menjadi dasar dalam pengalaman keagamaan yang autentik.<sup>42</sup>

Dengan memahami dasar-dasar indikator agama menurut Joachim Wach, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan kedalaman pengalaman keagamaan seseorang serta bagaimana hal-hal tersebut membentuk identitas dan keyakinan keagamaan mereka.

#### **d. Iman Kepada Allah**

Manusia harus yakin akan keberadaan Allah, mempercayai dan mengimani bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur, dan menguasai segala yang ada di muka bumi. Percayalah pada semua sifat baik yang dimiliki oleh Allah SWT, dan ikutilah segala perintah-Nya serta hindarilah larangan-Nya. Untuk mengamalkan iman kepada Allah, lakukanlah sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua, menunaikan kewajiban, membayar zakat, dan melaksanakan semua amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Joachim Waes, *Indikator beragama*. hlm. 64

<sup>43</sup> <https://yatimmandiri.org/blog/inspirasi/rukun-iman-ada-6/#:~:text=Iman%20kepada%20Allah%20artinya%2C%20manusia,yang%20ada%20di%20muka%20bumi>

### e. Sholat Sebagai Tiang Agama

Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Rasulullah SAW pada sebuah hadits menegaskan jika shalat merupakan rukun agama. Doa ialah satu dari rukun Islam. Sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan tiap orang yang beragama islam. Perintah sholat juga terdapat pada beberapa ayat Al-Quran.

Begitu pula dengan hadis, Rasulullah SAW menekankan krusialnya shalat serta mengatakan bahwa shalat ialah rukun agama. Hadits Sholat Merupakan Rukun Agama, Inilah Keutamaan Sholat. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

“Hakikat segala sesuatu adalah Islam dan rukunnya yaitu shalat.” (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973).

Terdapat pula hadis yang menjelaskan jika shalat merupakan pembeda antara orang kafir serta muslim.

“Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah shalat. Siapa yang melalaikan shalat, maka ia kafir” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah).

Menurut Ulumul Hadits karya Wahyu Khafidah, shalat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang harus dilakukan setelah mencapai pubertas. Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya malam. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab at-tarhib wat at-tarhib karya at-mundziri, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad Daruquthni sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda:

*“(Sholat) di awal waktu itu dikabulkan oleh Allah SWT dan (sholat) di akhir waktu itu diampuni oleh Allah SWT”*

Pada hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan menjadi, Rasulullah SAW bersabda:

*“Amalan yang paling utama adalah shalat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan juga berjuang”<sup>44</sup>*

#### f. Zakat Sebagai Pembersih Jiwa

Asal usul zakat bermula dari kata “zaka”, yang mengandung makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Istilah zakat dipilih karena terkandung di dalamnya harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan memperkuatnya dengan berbagai kebaikan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Konsep pertumbuhan dalam arti zakat menunjukkan bahwa memberikan zakat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan harta, dan tindakan memberikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sedangkan konsep kesucian menunjukkan bahwa zakat adalah upaya mensucikan jiwa dari kejahatan, kebatilan, dan membersihkan dari dosa-dosa.

Pada Al-Quran dijelaskan, dalam Surat At-Taubah:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لِلَّهِ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).

Menurut al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan sebagian dari harta tertentu, berdasarkan sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang memberikan zakat disebut Muzaki, sementara orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh

<sup>44</sup>[https://www.google.com/search?q=indo+inggris&oq=&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqCOgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARajGCcY6gIyCOgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCOgFECMYJxjqAjIPCAYQLhgnGMcBGOoCGNEDMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyMDYwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=indo+inggris&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCOgAECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARajGCcY6gIyCOgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCOgFECMYJxjqAjIPCAYQLhgnGMcBGOoCGNEDMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyMDYwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>45</sup>

#### g. Telaah Sosiologis

Dalam teknologi beragama secara pasti menyarankan agar kegiatan praktikan dimulai dengan isi dan bentuk praktik beragamaannya. Isi kegiatan sosiologis ini adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan dan perilaku kemanusiaan sebagaimana manusia. Cakupan kegiatan tersebut meliputi keseluruhan kemampuan dan potensi yang dimiliki mereka. Sebagai beragama, Langkah berikutnya adalah responsivitas terhadap petunjuk ketuhanan yang ada pada Sunnah Rosul serta Al-Qur'an.<sup>46</sup>

Prosedur teknik praktikum sosiologis juga merupakan konsekuensi metodologi struktural keilmuan setiap cabang disiplin. Proses kegiatan yang akan berlangsung dan keseluruhan rangkaian kegiatan bergantung pada teori dan teknologi yang mendasarinya. Dalam praktikum sosiologis juga merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa yang tumbuh, sebagai konsekuensi titik temu atau interaksi antara dua atau lebih variabel dalam kehidupan sosial. Lingkup substansi variabel mengacu pada taxonomi beragama yang meliputi ranah kejiwaan, perilaku individu dan kehidupan sosial kualitas orang beriman.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya, kegiatan pokok praktikum sosiologis adalah membentuk gejala sosial, atas dasar struktur teori dan teknologi yang dikembangkan oleh masing-masing cabang disiplin. Proses pembentukan gejala sosial tersebut selalu berada dalam lingkup relasi fungsional yang menjadi muatan hubungan variabel, sebagai materi teori yang bersangkutan. Wujud konkret medan praktikum sebenarnya adalah perbuatan atau perilaku kemanusiaan, baik sebagai

---

<sup>45</sup> [https://baznas.go.id/zakat?gclid=EAIaIQobChMIwfS42YGGhgMVK6JmAh1bQgjJEAAAYASAAEgKhlvD\\_BwE](https://baznas.go.id/zakat?gclid=EAIaIQobChMIwfS42YGGhgMVK6JmAh1bQgjJEAAAYASAAEgKhlvD_BwE)

<sup>46</sup> Ilmu Sosial Islam dapat diposisikan sebagai produk proses humanisasi keilmuan kemanusiaan, atas dasar rumusan structural entitas yang menjadi pijakannya. Rumusan struktur keilmuan Islam dapat dilakukan dengan Teknik islamisasi Ilmu Sosial Barat, atau dengan Teknik teorisasi prinsip dan produk dasar keilmuan yang selama ini diwarisi dari masa lalu. Baca: Mehdi

<sup>47</sup> Prof.Dr. H. Muslim A. Kadir, M.A. *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 497-498.

perorangan atau kelompok. Struktur empiris perilaku tersebut berbeda karena perbedaan disiplin keilmuannya.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, langkah konkret praktikum dalam relasi fungsional sebenarnya hanyalah membentuk gejala interaksi antara variabel satu dengan lainnya. Keragaman teknik sangat diperlukan dalam kegiatan membentuk gejala, sebagai variabel sosial, namun tetap dalam kerangka keberagamaan. Penentuan pola relasi variabel benar-benar menjadi salah satu langkah yang menentukan. Apakah sesuatu variabel dalam posisi faktor yang memengaruhi atau bahkan sebagai sebab dan yang lain menjadi akibat, ataukah justru masih ada variabel lain dalam posisi samping sebagai prakondisi proses tersebut. Kiranya tidak perlu diulangi bahwa substansi variabel meliputi muatan keberagamaan pada ranah kejiwaan, perbuatan perorangan atau kehidupan sosial sejumlah pelaku kegiatan.

Konsekuensi epistemologis struktur empiris dan metodologis ini akan menghasilkan sosok fenomena kehidupan sosial, yang memang merupakan perbuatan atau perilaku sosial, namun juga wujud respons kepada wahyu ketuhanan. Jaringan perilaku, kemanusiaan yang terbentuk dari unsur fenomena sosial, adalah substansi perbuatan dan perilaku kemanusiaan, namun dalam kerangka membentuk struktur perilaku sosial beragama. Struktur empiris perilaku sosial beragama tersebut merupakan kekhususan praktikum dalam ilmu sosial, namun sekaligus kelebihanannya. Keunggulan tersebut baru akan terbukti dalam produk praktikum ilmu sosial yang dirancang menurut teknologi keberagamaan dalam Islam.<sup>49</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan

Arti pernikahan pada dasarnya adalah makhluk yang ramah yang bergantung pada orang lain guna mencapai kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi keperluan sehari-hari mereka berdua sebenarnya juga, di dunia lain pada umumnya pria atau wanita muncul kebutuhan untuk hidup masing-masing dalam ikatan yang disebut dengan sebuah keluarga.

---

<sup>48</sup> Galsani, *Philosophy of Science from The Qur'anic Perspective*, dalam: *The Internasional Institute of Islamic Thought, Toward Islamization of Discipline*, Herndon, Virginia, 1989, hlm 72.

<sup>49</sup> Prof. Dr. H. Muslim A. Kadir, M.A. *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam*. Cetakan 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 32.

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam tidak hanya dicirikan sebagai ikatan yang memungkinkan pria dan wanita untuk hanya melakukan hubungan intim, namun pada pernikahan tingkat dasar adalah kesepakatan, untuk melegitimasi hubungan dan memotong hak-hak istimewa terlebih lagi, komitmen, jika tidak terlalu merepotkan, tolonglah diantara orang-orang yang berada diantara keduanya tidak muhrim berdasarkan kemampuan dan menikmati di antara keduanya pihak, yang dilaksanakan pihak lain sesuai ketentuan serta sifat yang ditentukan oleh.<sup>50</sup> Selain memiliki manfaat yang luar biasa, pernikahan juga mempunyai tujuan yang amat mulia, khususnya untuk mewujudkan keluarga yang ceria, yang senantiasa berlandaskan Ketuhanan. Perihal tersebut sesuai rencana yang tertuang dalam UU no. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa: “erkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai pasangan yang bertekad untuk membina (keluarga) yang bahagia dan abadi dalam cahaya Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>51</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Mengingat pentingnya perkawinan atau perkawinan, maka pada saat itu, harus diselesaikan dengan pengaturan peraturan Islam dan karenanya. Keberadaannya harus dilindungi oleh peraturan negara sebagaimana mestinya peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang relevan dengan tujuan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Tata cara melangsungkan perkawinan yang dinyatakan sah menurut Islam serta peraturan negara Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan

<sup>50</sup> Abidin Selamet, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), hlm. 16.

<sup>51</sup> UU, Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menjelaskan, “Setiap perkawinan harus diadakan dalam peraturan dan pedoman materi”.<sup>52</sup>

Dasar-dasar sahnya perkawinan yang ditunjukkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan ketentuan-ketentuan Islam. Masalah pernikahan juga diarahkan oleh negara yang berfokus pada tangan organisasi dan pengaturan hubungan yang dilakukan di suatu Negara. Apalagi Indonesia telah menetapkan atau mengatur bahwa perkawinan langsung dan itu dijadikan dasar yang halal perkawinan menurut ketentuan positif, sedangkan dasar sahnya perkawinan adalah yang relevan saat ini, antara lain:

- a. Sebuah. Buku salah satu peraturan peraturan umum, dibagian tertentu iv setara dengan bagian ix.
- b. Peraturan no.7 tahun 1989 tentang pengadilan yang tegas.
- c. Peraturan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-undang tidak resmi No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan undang-undang ekstra tidak resmi no 10 tahun 1983 tentang perizinan
- e. Undang-undang tidak resmi no. 9 tahun 1974 tahun 1983 tentang perkawinan dan pada pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.
- f. Perkawinan dan perpisahan unyuk pegawai pemerintah. Instruksi Resmi No. 1 Tahun 1991 tentang Pengaturan yang Sah Islam di Indonesia (Pasal 1 s.d. 170 KHI).<sup>53</sup>

Dalam konteks segi sosiologis, Djuju Sudjana seorang penulis pada bukunya Mafidah Ch. menjelaskan tujuan macam fungsi keluarga, antara lain:

- a. Fungsi biologis, yakni guna mendapatkan keturunan serta menjaga kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang beradab serta berakal.
- b. Fungsi edukatif, keluarga menjadi lingkungan pendidikan yang paling awal, di mana peran orang tua menjadi sangat penting dalam membimbing anak-anak menuju kedewasaan fisik dan mental dalam berbagai aspek afektif, psikomotorik, serta kognitif.
- c. Fungsi religious, keluarga menjadi tempat penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman, kesadaran, dan praktik

---

<sup>52</sup> UU, Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2 (Pasal 2).

<sup>53</sup> Simajutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2016), bk. hlm. 16.

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah lingkungan keluarga yang religius.

- d. Fungsi sosialisasi, mempersiapkan anak-anak sebagai gerbong masyarakat yang baik.
- e. Fungsi kreatif, membuat suasana keluarga yang demokrasi, saling menghormati, dan menciptakan hubungan yang damai, harmonis dan penuh kasih.
- f. Keluarga adalah sebuah ekonomi.<sup>54</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Islam yang bersumber dari ahli-dahlil disyari'atkannya sebuah perkawinan, para Kebanyakan Ulama' berpendapat jika pada dasarnya hukum perkawinan ialah mubah, sedangkan para ahli Dhohir ialah wajib. Sebab nikah berhubungan dengan lima macam tingkatan hukum yang dikenal dengan "Al-Ahkam Al-Khomsah" dalam Islam, yakni sunnah, wajib, makruh, haram, serta mubah, maka hukum nikah disebut bisa berubah dari asal hukumnya yaitu mubah.<sup>55</sup> Apabila ada kaitannya dengan niat serta kondisi orang yang nantinya melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Wajib, nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah memenuhi kedewasaan rohani serta jasmani. Memiliki pendapatan yang cukup serta amat membutuhkan ikatan pernikahan hingga dikhawatirkannya akan terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah, seseorang telah memenuhi kedewasaan jasmani dan rohani. Memiliki bekal atau mata pencaharian yang cukup untuk hidup berkeluarga dan hendaknya sangat untuk menikah, namun tiada ada sesuatu kekhawatiran akan terjerumus dalam perzinahan maka sunnah untuk menikah.
- c. Haram, nikah akan menjadi haram untuk orang yang tak mampu serta tidak menafkahi istri secara lahir dan batin. Hingga memberi madhorot kepada istrinya, atau ada tujuan jahat, menghinati, menyakiti bahkan mempermainkan wanita yang akan dinikahinya.
- d. Makruh, nikah menjadi makruh bagi orang yang cacat secara fisik atau biologis, yaitu tidak mampu bersenggama atau tidak mampu menafkahi namun tidak membawa

---

<sup>54</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Hukum*, (Malang: Bayumedia Publising, 2004), hlm 122-124.

<sup>55</sup> Nadwi, *Terjemah Bidayatul Hidayah*, hlm. 17.

madhorotnya bagi istri. Misalnya, istri kaya namun kurang mampu memnuhi hasrat birahi secara biologis.

Hal di atas adalah pendapat para ulama' mutaakhirin, terutama dari golongan Malikiyyah, karena berdasarkan pada masalah mursalah akan tetapi Ulama' banyak yang tidak menyutujuinya.<sup>56</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan Dalam Undang-Undang

Dalam pasal 3 KHI, "Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadaah, warohmah". Adapun berdasarkan UU, "Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang di dalamnya terdapat ketentraman antara suami dan istri agar saling mengasihi dan menyayangi sehingga diantara keduanya merasakan kedamaian dalam rumah tangga tersebut dapat terwujud dengan baik".

Selain itu, tujuan dari pernikahan dalam perintahnadalah untuk memperoleh keturunan yang sah guna generasi di masa depan. Islam mengajurkan pada umatnya guna dapat mempunyai keturunan untuk melanjutkan perjuangan agama melalui pasangan suami istri yang baik dalam beragama.<sup>57</sup> Kembali pada tujuan pernikahan adalah untuk meraih keharmonisan dengan pengembangan potensi cinta dan kasih sayang dan tujuan akhirnya sebagai pengambi kepada Allah SWT yang melahirkan tanggungjawab yang harus diembannya melalui usaha, do'a agar Allah menetapkan yang terbaik untuk rumah tangganya.

#### 5. Tujuan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Menjaga keturunan umat manusia.
- c. Memenuhi atau memperhatikan kebutuhan hidup manusia yang telah ditetapkan sebagai hukum bahwa wanita dan pria saling memerlukan satu sama lain.
- d. Mendekatkan dan saling meningkatkan pemahaman antara golongan manusia guna saling menjaga keselamatan hidup.
- e. Meneruskan perkembangan dan ketenangan hidup rohani antara wanita dan pria.

---

<sup>56</sup> Dr. Anas Musthofa Al-Bugda, *Terjemah Fiqhul Manhaji Imam Syafi'i*.

<sup>57</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, S.H, and Nanda Amalia, S.H, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Media Grup, 2010), hlm 55.

Kelima tujuan pernikahan ini didasari oleh Al-Qur'an (Surat Ar-Rum ayat 21) yang menegaskan jika, "ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang, sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir".<sup>58</sup>

Manfaat utama dalam perkawinan adalah melindungi dan merawat perempuan yang lebih lemah dari kemungkinan kebinasaan. Dalam sejarah, perempuan sering digambarkan sebagai objek untuk memuaskan nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah sebuah institusi yang memastikan bahwa seorang perempuan dilindungi oleh suaminya. Kebutuhan hidupnya harus dipenuhi oleh suaminya. Pernikahan juga berperan dalam mempertahankan keturunan, karena jika tidak ada pernikahan, tidak akan jelas siapa yang akan merawat dan bertanggung jawab atas anak-anak yang dilahirkan. Pernikahan juga dianggap sebagai kepentingan umum, karena tanpa pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsu seperti binatang, yang dapat menyebabkan konflik, bencana, dan permusuhan di antara mereka, bahkan dapat mengakibatkan kejahatan yang besar. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk akhlak manusia dan meningkatkan martabat manusia, sehingga hubungan antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan budaya. Hubungan ini terwujud dalam kehidupan keluarga dan melahirkan generasi penerus manusia yang memberikan manfaat bagi masa depan dan negara masyarakat.<sup>59</sup> Berdasarkan Subhan Nuridin Keluarga Sakinah itu ialah jika:

- a. Istri menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada suami.
- b. Kedua belah pihak (suami-istri) saling mencintai dan berkasih sayang.
- c. Suami dan istri memiliki minat yang sama dan suka terlibat dalam kegiatan yang serupa, atau setidaknya suka berpartisipasi dalam kegiatan bersama dalam bidang agama (da'wah), budaya, atau sosial.
- d. Istri memberikan perhatian yang besar kepada suami.

---

<sup>58</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), hlm 75-76.

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 19-20.

- e. Suami dan istri memiliki rencana jangka panjang untuk berbagai aspek rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun kehidupan mereka ke depan.
- f. Suami dan istri selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.
- g. Suami dan istri sepenuhnya memahami bahwa tidak mungkin mencapai kesempurnaan manusia, sehingga mereka setuju untuk mengatasi berbagai masalah dan kesalahan dengan penuh pengertian dan toleransi. Mereka menganggap hubungan mereka sebagai suci, yang harus selalu dijaga dan dilestarikan karena mereka menikah dengan tujuan mencari keridhaan Allah.
- h. Keduanya meyakini bahwa hubungan mereka adalah suci, yang harus selalu dijaga dan dilestarikan karena mereka menikah dengan tujuan mencari keridhaan Allah.
- i. Mereka memiliki anggaran belanja tertentu yang teratur.
- j. Mereka menyadari bahwa hubungan seksual dalam pernikahan bukanlah segalanya.<sup>60</sup> Sebagaimana Al- Qur'an mengatakan istri Nabi Nuh dan Istri Nabi Luth:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتِ نُوحٍ وَأَمْرَأَتِ لُوطٍ

“Allah memberikan perempuan bagi orang-orang kafir, seperti, istri Nuh dan Istri Luth ...” (Q.S. At-Tahrim: 10).

Kemudian terdapat di Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 1 serta Surat Al-A'raf ayat 129:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهُ

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya ...” (Q.S. An-Nisa': 1).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya” (Q.S. Al-A'raf: 129).

---

<sup>60</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku Solusi Islami Dalam Seks, Cinta Dan Pengantin Baru* (Bandung: Mujahid, 2003), hlm 159-160.

Dapat kita ketahui bahwasannya dalam *tafsir Al-Wasith* menyebutkan dari kata “*menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya*” yaitu harapan mereka agar panutan mereka orang-orang yang bertaqwa baik dari hati lembutnya, halus dalam perkataan hingga lembutnya perbuatannya. Jadi pada dasarnya manusia yang bertaqwa menurut Al-Qur’an ialah manusia berbuat baik secara luar (perkataan) dan dalam (perbuatan) kepada pasangannya.<sup>61</sup>

Beberapa metode untuk mencapai keluarga yang harmonis termasuk:

- a. Kedewasaan suami dan istri menjadi penentu utama dalam keharmonisan rumah tangga. Kedewasaan ini melahirkan keluasan hati dalam memandang persoalan, ketepatan dalam mengambil sikap, dan kebijaksanaan.
- b. Niat yang benar sangat menentukan kebahagiaan suami-istri dalam membina rumah tangga, sehingga niat yang tepat merupakan syarat mutlak bagi keharmonisan mereka.
- c. Pelaksanaan hak dan kewajiban adalah bagian dari kehidupan rumah tangga. Kewajiban suami terhadap istri termasuk:
  - 1) Memberikan mas kawin merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya dalam pernikahan.
  - 2) Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir-batin dan nafkah untuk anak-anaknya.
  - 3) Suami perlu berinteraksi dengan istri secara baik dan menyenangkan.
  - 4) Suami bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada istri dan keluarganya.
  - 5) Suami mempunyai tanggung jawab untuk memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar dalam keluarga.
  - 6) Suami harus melindungi istri dari segala hal yang dapat membahayakan atau menyakitinya.

Kewajiban istri terhadap suami adalah patuh dan berbakti dalam semua hal yang tidak bertentangan dengan agama. Jika suami meminta sesuatu, istri harus menolak melakukan yang tidak sesuai dengan perintah tersebut.

---

<sup>61</sup> Rukoyah cucu dan Muhtadi, *Tafsir Al-Wasith Fil Tafsir* (Jakarta: Gema Insan, 2012).

- 1) Suami-istri yang sholeh dan sholehah  
Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memilih pasangan yang baik, karena suami atau istri yang baik seperti itu akan mampu membina keluarga yang harmonis, mendidik anak-anak yang baik, membawa keberkahan, memiliki karakter yang luhur, dan mampu memberikan kebahagiaan.
- 2) Saling setia  
Kebahagiaan rumah tangga tergantung pada kesetiaan suami istri, yang merupakan syarat penting. Dari kesetiaan tersebut, akan timbul rasa saling percaya, ketenangan, dan kebahagiaan.
- 3) Menjaga kebersihan lahir batin  
Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan. Islam mengamanatkan kebersihan bukan hanya pada tingkat fisik tetapi juga pada tingkat spiritual atau batiniah<sup>62</sup>. Seperti apa yang dikatakan dalam hadits dibawah ini:

إن الله سائل كل راع عما استرعاه : أحفظ أم ضيع

“Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan atau melalaikan” (H.R. Ibnu Hibban 10:344).<sup>63</sup>

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab Beliau, “yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (H.R. An- Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251).<sup>64</sup>

Ketika semua manusia mengharapkan keluarga yang bahagia serta harmonis, yang selaras serta serasi pada kehidupan ini yang mereka jalani bersama. Pada Agama Islam keluarga

<sup>62</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan*.

<sup>63</sup> <https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/kumpulan-hadits-tentang-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah-1wqatyTOq6G>.

<sup>64</sup> <https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/kumpulan-hadits-tentang-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah-1wqatyTOq6G>.”

yang penuh kebahagiaan seperti itu dikatakan keluarga yang (tentram) Rahmah (kasih sayang) serta mawaddah (penuh cinta).

Pada Agama Islam Sakinah dapat dikatakan sebagai kebagiaian dan ketenangan secara khusus, yaitu Allah memberikan kedamaian dalam sebuah kalbu. Maksud dari Sakinah bermula dari lafadz “*Sakan*” yaitu tinggal, tenang, hening, dan merdeka.

Pada Al-Qur’an surat Al-Baqaroh ayat 248 sebagaimana firman Allah SWT, dapat dikatakan sakinah adalah:

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ..

“Didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu...”

Lalu terdapat di Surat At-Taubah ayat 26:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Kemudian ALLAH menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman ....”

## 6. Hak Dan Kewajiban Pasangan Saumi Istri

Jika akad nikah sudah dilaksanakan dengan sah, akad nikah itu mempunyai akibat yang halal serta selanjutnya bisa memunculkan keistimewaan serta komitmen pada umumnya pasangan yang melakukan komitmen dan fokus pada kewajibannya akan benar-benar ingin mengakui keharmonisan dan ketenangan, sehingga Tentu saja kesempurnaan adalah untuk kebahagiaan suami dan pasangan. Perjanjian pernikahan yang sah akan mewujudkan keluarga atau keluarga kecil.

Perbaikan keluarga ialah kewajiban pasangan. Seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran Islam, pengaturan keluarga adalah teratur, tidak palsu. Selanjutnya, sebuah keluarga dapat terbentuk dari pernikahan dan oleh karena itu ada hubungan yang diwariskan.<sup>65</sup>

Dalam penyelenggaraan keluarga, setiap pasangan memiliki kebebasan dan komitmen. Hak-hak istimewa dan komitmen-komitmen tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- 1) Sebuah. Pasangan berkewajiban untuk menghargai, menghormati, setia satu sama lain serta saling membantu fisik serta dunia lain.

---

<sup>65</sup> Muhammad Zain, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005) hlm 5.

- 2) Sepasang suami istri wajib melakukan komitmen yang terhormat untuk membesarkan dan menata keluarga yang sejahtera serta bahagia baik secara batin ataupun lahir.
- 3) Pasangan suami istri memiliki komitmen guna mendukung serta berfokus terhadap anak-anak mereka, baik pada pertumbuhan fisik, dunia lain, serta ilmiah.
- 4) Sepasang kekasih wajib menjaga kehormatan satu sama lain.<sup>66</sup>

Islam menegaskan bermacam hal yang jadi hak pasangan untuk memperoleh jaminan serta kehidupan maupun ketenangan yang tenang, tak diabaikan serta putus asa. Islam mengharuskan suami istri untuk bertanggung jawab atas pemenuhan keperluannya serta membuang tanggung jawab yang besar, begitu pula berhubungan dengannya dengan perilaku yang lembut serta baik. Kita diharapkan untuk berperilaku lembut dengan wanita serta membuang beban serta kesulitan dari mereka. Ini ialah standar yang wajib dijalankan mengenai hak istimewa serta komitmen pasangan, perturan yang amat adil pada penurunan komitmen pada kedua pemain, melalui sikap lembut dan menghilangkan beban dan kesulitan yang signifikan pelukan dan ciuman dari mereka untuk menutupinya.<sup>67</sup>

## 7. Unsur-Unsur Keluarga Harmonis

Pernikahan yang harmonis ialah pernikahan dua insan dewasa yang saling menghormati, saling percaya, serta hidup bersama sesuai konsep hidup serta cita-cita. Dari Rahman, beragam aspek yang harus dijadikan perhatian dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis, antara lain:

- a. Saling memiliki, Kedua pasangan harus merasakan ikatan batin yang kuat, yang dapat menyatukan mereka secara emosional. Dengan cinta dan kesetiaan, akan tercapai keselarasan di antara pasangan tersebut.
- b. Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan, Dalam sebuah bahtera rumah tangga, pasangan suami istri perlu saling memberi dan merasa aman baik secara fisik maupun emosional.
- c. Penuh kasih dan sayung, Maslow menjelaskan, “salah satu kebutuhan manusia adalah akan rasa cinta kasih sayang (love

---

<sup>66</sup> Syek Ibrahim Bin Shaleh Al-Mahmud, *Kiat Membahagiakan Istri* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 17.

<sup>67</sup> Syek Ibrahim Bin Shaleh Al-Mahmud, *Kiat Membahagiakan Istri* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 17.

need) dan kebutuhan ini juga ingin mendapatkan pemenuhan”.

- d. Saling menghargai, Untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan, sangat penting adanya saling menghargai dalam segala hal sebagai bentuk perhatian.
- e. Kepercayaan bersama, Ini penting untuk membuat kebahagiaan sejati dan memberikan kepercayaan penuh kepada kedua pemain untuk memiliki kemampuan untuk memahami tanpa henti, dan menghindari keraguan dan saling mencela.<sup>68</sup>

Memperketat kehidupan dalam keluarga, dengan alasan bahwa dalam keberagaman adakah kualitas ataupun moral moral hidup. Penelitian diberbagai negara yang diciptakan merekomendasikan jika keluarga yang tak memiliki kewajiban agama dengan imajinasi apapun serta keluarga yang tak ketat, yang tanggung jawab ketatnya lemah, memiliki peluang empat kali untuk bermasalah dalam keluarga ini.<sup>69</sup>

Islam memberikan ide dan perintah yang berbeda dalam menjaga kerukunan dan keselarasan keluarga, termasuk untuk terus-menerus berusaha melihat kondisi masing-masing, menetapkan pilihan melalui perhitungan, percaya pada sesuatu yang objektif, menghindari jenis yang berbeda, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran.

Penyimpangan, mengikuti hak istimewa dalam terang pengabdian. Dengan tujuan akhir untuk membuat keseimbangan serta keselarasan pada kehidupan berumah tangga. Islam umumnya membuat kemajuan menuju pasangan dan anak-anak untuk saling menghormati, saling membutuhkan kebaikan, dan untuk menghindari apa pun yang dapat membawa kegagalan untuk diri mereka sendiri serta anak-anak mereka.

Penjabaran diatas bisa disimpulkan jika setiap komponen dalam keluarga dapat bekerja dengan baik dan berpegang teguh pada sifat-sifat yang ketat, maka hubungan sosial yang menyenangkan antar komponen dalam keluarga bisa dibuat serta berkembang maupun kerukunan dalam keluarga. bisa dibuat, tidak akan sulit untuk diwujudkan.

---

<sup>68</sup> Fathur Rahman, *Psikologi Keluarga* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 121.

<sup>69</sup> Miqdad Yaljam, *Potret Rumah Tangga Islamy*, (Solo: Pustaka Mantiq, 2006), hlm. 151.

Disebutkan bahwa macam tanda rumah tangga yang harmonis yakni:

- a. Sebuah pengaturan keluarga. Kapan pun sebuah keluarga dibingkai, tujuan utamanya adalah untuk melengkapi dan melengkapi satu sama lain, menjalin persekutuan dan kehangatan, ketenangan dan ketenteraman.
- b. Alasan pembentukan keluarga antara lain karena adanya iklim keluarga yang kondusif dan sesuai, iklim keluarga merupakan tempat yang tepat untuk perkembangan, ketenangan, sekolah, dan kepuasan individu-individunya.
- c. Hubungan antara dua kaki tangan, untuk situasi ini adalah normal bahwa kedua pemain saling membantu, melengkapi dan menakjubkan satu sama lain.
- d. Sebuah. Dalam hubungan dengan anak-anak, anak-anak membutuhkan adorasi untuk orang tua mereka, dengan cara ini wali harus menjaga kebebasan mereka, pelatihan, arahan yang tepat, pengawasan perilaku dan etika maupun penyaringan kasih sayang dan cinta anak-anak ini.
- e. Duduk bersama, itu bagus dengan asumsi bahwa ada masalah yang ditangani bersama dan kami juga menghargai sudut pandang satu sama lain.
- f. Partisipasi dan bantuan bersama, untuk situasi ini setiap bagian keluarga memiliki kewajiban khusus mereka. Bagaimanapun, semua berusaha untuk membantu satu sama lain, membantu dengan khawatir tentang masalah hidup berdampingan.
- g. Upaya kepentingan bersama, pasangan berusaha untuk membantu satu sama lain. Mereka masing-masing berusaha untuk memuaskan keinginan kaki tangan mereka dan keluarga yang berbeda.<sup>70</sup>

Kualitas beragamaupun dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa tips guna membuat pasangan rumah tangga yang harmonis serta bahagia:

- a. Kepercayaan dan pentingnya saling menghargai antara suami-istri

---

<sup>70</sup> Miqdad Yaljam, *Psikologi Keluarga* (Surabaya; Usaha Nasional, 1997) hlm. 122.

- b. Memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan dan rumah tangga
- c. Menghindari penyebab terjadinya konflik
- d. Meningkatkan kualitas dari dengan belajar ilmu agama, ilmu parenting, dan ilmu-ilmu lainnya

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualitas beragama. Adapun bermacam hal yang bisa dilaksanakan guna memperbaiki kualitas beragama dalam keharmonisan rumah tangga:

- a. Meningkatkan kepercayaan: Kepercayaan antara pasangan suami-istri sangat penting dalam membuat keharmonisan rumah tangga. Pasangan wajib saling mempercayai satu sama lain dan tidak ada rahasia yang disembunyikan
- b. Saling menghargai: Saling menghargai antara pasangan suami-istri juga amat krusial saat membuat keharmonisan rumah tangga. Pasangan harus saling menghargai perbedaan pendapat serta kebiasaan masing-masing
- c. Meningkatkan kualitas diri: Pasangan suami-istri dapat meningkatkan kualitas diri dengan banyak belajar ilmu parenting, ilmu agama, maupun ilmu lainnya. Hal ini bisa membantu pasangan guna melaksanakan nilai-nilai agama pada keseharian dan memperbaiki kualitas beragam
- d. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga: Pasangan suami-istri dapat menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga dengan membaca Al-Quran bersama-sama, melakukan ibadah dengan bersama, serta melakukan aktivitas keagamaan lainnya
- e. Meningkatkan saling pengertian: Pasangan suami-istri wajib saling mengerti serta memahami kebutuhan masing-masing. Hal ini bisa membantu pasangan untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan mereka
- f. Meningkatkan saling mencintai: Pasangan suami-istri wajib saling mencintai serta menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Hal ini dapat membantu pasangan untuk merasa dihargai dan dicintai, sehingga memperkuat hubungan mereka.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>  
[bahagia/](https://purbalingga.kemenag.go.id/tips-membangun-rumah-tangga-bahagia/)

[https://purbalingga.kemenag.go.id/tips-membangun-rumah-tangga-](https://purbalingga.kemenag.go.id/tips-membangun-rumah-tangga-bahagia/)

Dalam membangun keharmonisan rumah tangga, kualitas beragama dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi. Sehingga suami-istri dapat melaksanakan beberapa hal tersebut guna memperbaiki kualitas beragama dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

## 8. Pengertian Perceraian

### a. Perceraian

Kata “perceraian” berakar dari “*cerai*” yang dimulai dengan “*per*” serta diakhiri dengan “*an*”, yang secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Dalam bahasa Arab, istilah ini berasal dari “*Thalaga-Yathlaqu-Thalagon*” yang mengandung arti perpisahan, melepaskan dari ikatan, pembebasan, atau perceraian.<sup>72</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah penghentian perkawinan sebab putusan pengadilan ataupun karena talak dari suami. Pengertian perceraian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merujuk pada penghentian perkawinan karena putusan pengadilan atau karena talak dari suami

Secara istilah, Abdul Rahman Al-Jaziri mempunyai pendapat, “talak merupakan memutuskan ikatan (*hall al-qaid*) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan”.<sup>73</sup> Menurut Abu Zakaria Al-Anshari mengatakan, “talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, perceraian ialah putusannya ikatan perkawinan lahir dan batin antara suami dan istri. Talak, secara umum, adalah tindakan yang dilakukan oleh suami untuk menghentikan atau mengakhiri hubungan pernikahan. Hak talak dimiliki oleh suami untuk menceraikan istrinya. Talak bisa dilakukan jika kedua belah pihak merasa tidak lagi aman untuk melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga mereka. Namun, istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>72</sup> Ahmad Wasono Munawir, *Almunawir Kamus Besar Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 681.

<sup>73</sup> Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 44.

<sup>74</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Pernada Media, 2016), hlm 44.

Dulu, hak perceraian hanya dimiliki oleh suami dan dikenal dengan sebutan talak. Namun, kini istri juga memiliki hak serupa yang disebut cerai gugat. Dengan demikian, keputusan untuk mengakhiri pernikahan bukan lagi hak eksklusif suami. Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian atau cerai gugat kepada suami. Dalam proses ini, istri bisa memberikan semacam kompensasi sebagai tebusan agar suami setuju untuk menjatuhkan talak.<sup>75</sup>

b. Pengertian Cerai

Secara bahasa “*Cerai*” bermakna *retak*.<sup>76</sup> Menurut Prasetyo “*Cerai*” bermakna *Kehancuran*”. Cerai berarti terjadi kehancuran dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri.<sup>77</sup> Menurut Ahmadi, Lin mendefinisikan keluarga Broken Home sebagai keluarga yang salah satu atau kedua orang tuanya tidak hadir karena kematian atau perceraian.<sup>78</sup>

Dari pendapat Prasetyo, “*perceraian* ialah terjadinya perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam rumah tangga sehingga terjadinya pertengkaran dan berakhir kehancuran”. Adapun menurut Helmawati, “Perceraian yaitu suatu kondisi keluarga yang mengalami perpecahan baik secara fisik maupun psikologis”.<sup>79</sup>

Kehancuran rumah tangga biasanya dikaitkan dengan keadaan darurat keluarga, lebih spesifiknya suatu kondisi itu sangat tidak stabil dalam keluarga, dimana interaksi dua arah berada saat situasi pemerintahan mayoritas tidak ada. Perceraian atau gesekan dalam keluarga ialah suatu permasalahan yang sering ada dalam kehidupan berkeluarga. Khususnya di era globalisasi seperti jika segala sesuatunya mudah dan gratis di mana pernikahan dan perpisahan seperti

---

<sup>75</sup> Ilham Wahyudi, “AGAMA DALAM PERSPEKTIF GENDER” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm 34.

<sup>76</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja ROSDAKARYA, 2010), hlm. 74-94

<sup>77</sup> Mohammad Prasetyo, *Membangun Komunikasi Keluarga*, (Jakarta: Alex Media, 2009), hlm. 55

<sup>78</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 229

<sup>79</sup> Imron Muttaqin dan Bagus Sulisty, “*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Keluarga Broken Home*”, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.6, No. 2 (2019), hlm. 247

sekarang ini adalah sesuatu yang biasa dan kini tidak dianggap mustahil.<sup>80</sup>

Dalam keluarga, perselisihan, khususnya perselisihan antar pasangan, sering terjadi menyumbang timbulnya hal-hal yang berpengaruh negatif. Salah satunya ialah konflik-konflik yang dialami keluarga, yang paling sering ialah pertikaian pengaruhnya pada kemajuan dan perkembangan anak. Pelaku yang paling banyak adalah kondisi yang dirugikan serumah tangga, yaitu suami dan pasangan, kadang-kadang tidak memikirkan dampaknya dialami anak-anaknya ketika ada perpecahan keluarga. Sementara itu, jumlah anak-anak, khususnya remaja, sangatlah banyak membutuhkan pengertian, sosok juga menawarkan pertolongan dari orang-orang tersayang serta dekat dengannya, khususnya wali ataupun keluarganya.

Sebagai wadah bagi anak untuk berkembang dan berkreasi, rumah tangga menjadi sebuah institusi hal yang amat utama serta penting untuk anak adalah ketika anak merasa tak nyaman di antara keluarganya, pasti terdapat permasalahan mengganggunya. Keterlibatan anak bukanlah persoalan sementara, lingkungan keluarga juga akan berpengaruh pada kehidupannya dikemudian hari. Kesenjangan antara kondisi yang diantisipasi anak kenyataan yang dilaluinya ternyata menjadi faktor pengaruh meresahkannya kemajuan individu anak mudah saja jika masalahnya datang dari sang anak, seperti perasaan lesu hingga membuat perbedaan bagi anggota keluarga lainnya. Membersihkan rumah, dengan pemberitahuan dan ilustrasi bagus dari individu. Seiring bertambahnya usia, anak-anak akan berubah serta mampu menyesuaikan diri oleh peraturan keluarga dengan tidak merasa dibatasi untuk melaksanakannya. Tapi kalau masalahnya sangat besar keluarga muncul sejak para wali berkumpul untuk membekali hiburan, tentu saja akan lebih sulit untuk dipahami.

Dalam penelitian ini, Broken Home merujuk pada keadaan di mana sebuah keluarga tidak lagi utuh akibat perceraian antara suami dan istri tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah kehilangan keharmonisan. Akibat dari kondisi tersebut, anak-anak menjadi korban yang paling terdampak.

---

<sup>80</sup> willis, sofyan S.2009. *konseling keluarga bandung*: alfabeta

c. Faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor penyebab perceraian bisa berasal dari dalam keluarga maupun dari luar. Namun, tantangan dari luar sebenarnya bisa dihadapi jika masalah internal telah berhasil diatasi. Penyebab perceraian mencakup berbagai aspek seperti komunikasi yang tertutup, egosentrisme, masalah ekonomi, kesibukan, rendahnya pemahaman, dan adanya pihak ketiga. Untuk mempermudah pemahaman mengenai penyebab perceraian, dapat dibuat gambar berikut:

1) Gagal Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai jendela pembuka informasi untuk menganalisis dan mendeteksi gangguan yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Ketika komunikasi tidak berjalan lancar, informasi dapat tertutup dan menyebabkan timbulnya rasa takut, kecurigaan, serta kebohongan karena keinginan untuk menyembunyikan hal-hal tertentu. Keluarga yang normal selalu mengharapkan adanya komunikasi yang intensif, harmonis, dan saling dua arah antara anggota keluarga. Namun bagi keluarga yang bercerai, komunikasi yang terganggu justru dapat menjadi sumber masalah karena kurangnya saling pengertian dan kepercayaan. Komunikasi dalam keluarga bersifat interpersonal yang menunjukkan kompleksitas hubungannya. Menurut Kalvin dan Brommel dalam Arwani, komunikasi dalam keluarga merupakan proses simbolik dan transaksional yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian. Terhambatnya komunikasi merupakan penyebab utama terjadinya perceraian.

2) Egosentris

Sikap egosentris dari orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap keutuhan keluarga dan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak-anak. Egosentris adalah sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri, menganggap pendapat dan tindakan sendiri sebagai yang paling benar, dan sulit untuk mengakui kebenaran dari orang lain. Jika suami dan istri memiliki sifat ini dan tidak ada saling pengertian serta saling mengalah, maka benih-benih terjadinya perceraian sudah ada dan akan semakin membesar suatu saat nanti. Akibat dari sifat ini, mungkin suatu saat suami dan istri akan bertengkar hebat

di hadapan anak-anak mereka, yang jelas akan berdampak negatif pada kejiwaan anak-anak tersebut.

3) Ekonomi

Pengaruh ekonomi dalam keluarga terhadap keharmonisan rumah tangga sangatlah nyata. Kemiskinan seringkali menjadi penyebab utama terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertikaian diantara suami dan istri sering kali dimulai dari masalah ekonomi. Kerusakan dalam sebuah keluarga dapat terjadi ketika faktor ekonomi ini tidak terkendali. Baik kekurangan maupun kelebihan ekonomi dapat menyebabkan kerusakan, namun kekurangan ekonomi jauh lebih berpotensi membahayakan daripada kelebihan ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, seperti kemiskinan, secara tidak langsung terkait dengan tingkat pendidikan seseorang, dan pengangguran juga memiliki dampak signifikan yang merugikan terhadap kemiskinan.<sup>81</sup>

4) Rendahnya Pemahaman dan Pendidikan

Pengaruh pendidikan seseorang terhadap pemahaman yang dimilikinya sangat signifikan, terutama ketika sudah menjalani kehidupan berkeluarga. Suami atau istri yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan pengertian mengenai tugas dan kewajiban sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pendidikan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perceraian karena kurangnya saling pengertian dan pemahaman dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan dan akhirnya berujung pada perpisahan dalam rumah tangga.

5) *Gangguan Pihak Ketiga*

Pihak ketiga, baik dengan sengaja maupun tidak, dapat menjadi pemicu krisis dalam sebuah rumah tangga, yang mungkin muncul dalam berbagai bentuk seperti kepercayaan yang terganggu, baik dari segi ekonomi maupun hubungan personal. Terkadang, kehadiran pihak ketiga juga dapat menimbulkan rasa cemburu, yang pada gilirannya dapat menggoyahkan kepercayaan antara suami dan istri. Selain itu, peran pihak ketiga juga dapat berasal

---

<sup>81</sup> Seran, Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Kuantitatif Terapan*, (2017), hlm. 4

dari orang tua yang terus campur tangan dalam kehidupan anak-anak mereka, meskipun mereka sudah menikah.<sup>82</sup>

d. Ciri-ciri Keluarga Yang Bercerai

Dadang Hawari memaparkan jika keluarga yang menjalani disfungsi (*Cerai*) diberikan pertanda yang ciri-cirinya antara lain:

- 1) Orang tua bercerai atau berpisah.
- 2) Salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia.
- 3) Hubungan antara orang tua dan anak kurang baik.
- 4) Hubungan antara kedua orang tua tidak harmonis.
- 5) Orang tua sibuk dan jarang berada di rumah.
- 6) Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan.

William J. Goode menyarankan kriteria bentuk keretakan dalam keluarga yang (bercerai) sebagai salah satu atau kedua orang tua memiliki kelainan kepribadian atau gangguan jiwa, adapu kriterianya:

- 1) Meninggalkan, memisahkan, bercerai, atau ditinggalkan
- 2) Ketidaksahan dalam hubungan
- 3) Kehilangan seorang pasangan karena kejadian yang tidak diinginkan
- 4) Keluarga dengan kekosongan
- 5) Kegagalan dalam memenuhi peran penting yang tidak diinginkan.<sup>83</sup>

e. Dampak Keluarga Yang Mengalami Perceraian

Keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang, tetapi seringkali proses keluarga dapat mengalami kegagalan yang menyebabkan hubungan keluarga inti mengalami keretakan. Anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, adalah pihak yang terdampak dari keretakan tersebut. Salah satu dampaknya adalah penurunan prestasi belajar anak. Penurunan prestasi belajar anak terjadi karena orang tua tidak lagi memperhatikan perkembangan akademik anak mereka.<sup>84</sup>

Adanya perilaku agresif adalah dampak lainnya. Beberapa kasus kekerasan bisa jadi merupakan manifestasi

---

<sup>82</sup> Imron Muttaqin, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian Keluarga, Jurnal studi Gender*, (2019), hlm. 5

<sup>83</sup> Isnaini, Yossi, Tesis: *Pemahaman siswa terhadap kondisi Perceraian keluarga di SMA N 02 Rambatan*, IAIN Batusangkar, 2019, hlm. 25

<sup>84</sup> Gintulangi, W., Puluhulawa, J., & Ngiu, Z., "Dampak Perceraian Keluarga di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo." *Jurnal Pascasarjana*, (2018), hlm. 3

dari perilaku agresif, baik dalam bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal. Kecewaan anak juga bisa menjadi penyebab perilaku agresif tersebut.<sup>85</sup> Untuk mencegah sikap agresif, penting untuk mengubah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dalam upaya mengatasi kekerasan, diperlukan pendekatan khusus seperti pendekatan biologis, sosiologis, situasional, dan humanis. Namun, tanpa penyelesaian akar masalahnya, pendekatan apapun akan sia-sia. Perilaku ini muncul karena anak ingin mendapat perhatian dari orang lain yang tidak ia dapatkan di rumah. Kurangnya pengawasan dan kurangnya pembiasaan akhlak yang baik dari orang tua juga menjadi faktor penyebabnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perceraian dapat mengakibatkan perilaku menyimpang.<sup>86</sup>

Korelasi dari perceraian keluarga juga terlihat pada kenakalan anak dan kurangnya bekal ilmu agama bagi mereka. Dampak ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung, termanifestasi dalam alam bawah sadar anak. Selain itu, perceraian juga dapat menyebabkan keputusan, retaknya hubungan orang tua dan anak, serta meningkatkan kecenderungan untuk bunuh diri.<sup>87</sup>

## 9. Dasar Hukum Perceraian

Pendapat para ulama mengenai hukum asal thalak berbedabeda. Kebanyakan menyatakan bahwa thalak atau perceraian dilarang, kecuali jika ada alasan yang sah. Oleh karena itu, perceraian tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang dapat membenarkan perceraian adalah jika suami meragukan perilaku istrinya yang bersih atau jika perasaan cinta di antara keduanya telah hilang, jika tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga, dan sebagainya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian dianggap sebagai mengingkari nikmat Allah SWT.

Perihal hukum perceraian, seperti halnya masalah lainnya, dapat berubah-ubah menurut hukum yang berbeda, yang pada dasarnya melibatkan beragam motif dan kondisi dalam hubungan

---

<sup>85</sup> Muarifah, A, “*Hubungan kecemasan dan agresivitas. Humanitas*”. Indonesian Psychological Journal (2005), hlm. 4

<sup>86</sup> Musyarafah, D. A., & Lukmawati, L. “*Perilaku Menyimpang pada Hubungan Pasangan Suami Istri di Kawasan Pasar 16 Ilir Palembang.*” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains (2019), hlm. 3.

<sup>87</sup> Aryani, N. D. (2015). *Hubungan Keluarga, penerimaan diri dan keputusan pada Perceraian.* Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, hlm. 79.

perkawinan. Oleh karena itu, hukum thalak dapat bervariasi tergantung pada alasan yang berbeda-beda, seperti ketika thalak diwajibkan oleh hakim. Jika menurut hakim, perpecahan antara suami dan istri telah mencapai titik di mana kemungkinan untuk mempertahankan perkawinan itu sangat kecil, bahkan tidak ada celah kebaikan atau kebaikan yang dapat diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan. Thalak menjadi tidak sah jika diberlakukan tanpa alasan yang kuat. Thalak semacam ini dianggap tidak sah karena dapat berdampak buruk bagi istri dan anak-anak. Thalak jenis ini tidak memberikan manfaat apapun setelah diberlakukan.<sup>88</sup>

Perceraian atau thalak bisa menjadi disunatkan jika istri tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah, seperti menolak untuk melaksanakan salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya, sedangkan suami tidak dapat memaksa istri untuk melaksanakan kewajiban tersebut, atau jika istri kehilangan rasa malu. Perceraian bisa menjadi disukai jika ada faktor-faktor yang membuat hubungan suami istri tidak harmonis, seperti perilaku buruk istri yang menolak untuk menerima nasihat, pergaulannya yang tidak baik, yang dapat mengancam kestabilan rumah tangga dan tujuan perkawinan yang ingin dicapai.

Walaupun hukum perceraian bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri, secara keseluruhan, perceraian diperbolehkan menurut hukum agama meskipun tidak didukung oleh kecenderungan Allah SWT. Surat Al-Baqarah: 2 (229):

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ إِنَّ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَالَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak

<sup>88</sup> Muhammad Rusfi, *Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf* (Lampung: Uversitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), hlm 191, <https://doi.org/10.47467/as.v3i2.735>.

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>89</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut maka salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud serta Al-Hakim menyatakan antara lain:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”<sup>90</sup>

## 10. Sebab Dan Alasan Perceraian

Pada Kompilasi Hukum Islam tentang sebab-sebab berlakunya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi: “1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; 6) Suami melanggar taklik talak; 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> “Al-Quran Kemenag,” Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT ALmaarif, 1993), hlm 9.

<sup>91</sup> Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam*, hlm. 221-222

Menurut George Levinger, ada hal-hal tertentu yang menggoda pasangan suami istri untuk berpisah. Unsur-unsur yang disebutkan dalam kaitannya dengan istri dan suami berbeda satu sama lain. Menurut penelitian yang dilaksanakan tahun 1966, yang melibatkan sampel 600 pasangan suami istri yang memberikan gugatan cerai, ditentukan keluhan berikut merupakan faktor utama dialaminya perceraian:

- a. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- b. Pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- c. Pasangan sering membentak dan mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- d. Ada penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- e. Ketidacocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- f. Tidak setia lagi, seperti memiliki kekasih lain.
- g. Ada keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- h. Sering mabuk.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian, dan kebersamaan di antara pasangan.
- j. Sering muncul rasa curiga, cemburu, dan ketidakpercayaan dari pasangan.
- k. Ada tuntutan yang dikira amat berlebihan akibatnya pasangan sering menjadi kurang toleransi, dirasakan terlalu menguasai, serta tidak sabar.<sup>92</sup>

Menurut Dariyo, perceraian adalah hasil akhir dari akumulasi berbagai masalah yang terjadi dalam jangka waktu beberapa waktu sebelumnya, dan merupakan pilihan terakhir yang harus diambil ketika hubungan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Faktor Penyebab Perceraian:

- a. Salah satu pasangan yang tidak setia, kehadiran orang ketiga memang dapat mengganggu kehidupan pernikahan. Jika kedua belah pihak tidak dapat

---

<sup>92</sup> Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Cet. I; Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm. 62

mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dan saling memaafkan, maka perceraian menjadi solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.

- b. Kenaikan harga barang dan jasa karena krisis ekonomi yang masih berlangsung menyebabkan tekanan keuangan bagi keluarga. Di samping itu, penghasilan suami yang pas-pasan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, istri mungkin mempertimbangkan untuk mengajukan cerai dari suaminya.
- c. Tidak memiliki keturunan juga dapat menjadi pemicu masalah antara suami dan istri. Untuk menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai.<sup>93</sup>
- d. Ketidaksamaan prinsip agama serta hidup.
- e. Kurangnya dukungan psikologis, tenaga kerja Indonesia mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan konseling psikologis atau dukungan social yang dapat membantu mengatasi stress dan masalah emosional yang mereka hadapi.

Melalui pemahaman dan kesadaran terhadap sebab dan alasan, diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi para tenaga kerja Indonesia yang mengalami perceraian. Dukungan sosial, konseling psikologis, dan pendekatan holistik lainnya dapat membantu mereka mengatasi kesulitan dan memperkuat hubungan rumah tangga.

**B. Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Jurnal ilmiah: <i>Jambura Journal of Community Empower</i>	Jurnal Internasional <i>Jambura Journal of Community (JJCE)</i> ,	Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa keluarga yang	Penelitian ini hampir sama dengan apa yang penulis tuliskan nantinya, mengapa ?	Dalam penelitian ini berbeda dengan penulis tuliskan, mengapa ?

<sup>93</sup> Agoes Dariyo “Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga.” Jurnal Psikologi. 2004. Vol.2. No.2, hlm. 168

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
	ment (JJCE). Nurtia Massa, Masran Rahman, Yakop Napu, "Sebab Dan Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial" Universitas Negeri Gorontalo	yang berjudul "Sebab Dan Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Gorontalo". Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif yaitu berusaha untuk mendapatkan data secara deskriptif dalam bentuk gejala tingkah laku dari orang yang diamati. Peneliti dalam penelitian ini memiliki	terpecah cenderung menunjukkan perilaku yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa sifat pendiam, keras kepala, penarikan diri, bahkan sikap menentang orang tua. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kurangnya perhatian sosial Masyarakat setempat.	penulisan yang hampir sama tentang apa yang dialami oleh perilaku hingga korelasi dari perceraian.	karna penelitian ini yang diteliti hanya dari segi sosial yang cenderung memiliki perilaku yang berbeda dari masa pertengkaran hubungan rumah tangga hingga terjadi perceraian. Dan tidak menjerumus kedalam akar masalah mengapa terjadinya suatu peristiwa dari perceraian. Jadi pada kesimpulan perbedaan jurnal ini dengan apa yang ditulis oleh penulis nantinya pelebaran

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
		peran sebagai instrument utama dalam penelitian yang diselenggarakan di Desa Limbatihu, Kabupaten Boalemo untuk pengambilan data secara komprehensif.			dan penjelasan secara lengkap dari akar permasalahan dari perceraian hingga korelasi perceraian dalam konsep telaah sosial. Dan perbedaan yang lainnya adalah penulis meneliti hanya pasangan tenaga kerja Indonesia yang merantau ke luar negeri.
2.	Jurnal ilmiah : <i>Pendekar Jurnal Pendidikan Berkarakter. Tuti'il Khoiroh, Kustiana Arisanti, Kurnia</i>	<i>Pendekar Jurnal Pendidikan Berkarakter</i> , Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian	Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap dampak perceraian pasangan keluarga	Penelitian ini hampir sama dengan apa yang penulis tuliskan karena, penulisan yang hampir sama tentang apa yang dialami oleh perilaku	Dalam penelitian yang berbeda dengan jurnal ini adalah penulis meneliti lebih jelas siapa subyek yang

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
	Maulidi N, "Dampak Perceraian Pasangan Keluarga Terhadap Perilaku Sosial di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwana Kabupaten Probolinggo" Universitas Zainul Hasan Genggong	ini. Pendekatan tersebut dipilih karena untuk memahami fakta atau realitas sosial dalam sebuah penelitian, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam. Peneliti meyakini bahwa kesadaran individu membangun kebenaran atau realitas sosial. (Zurohman et al., 2022). Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang	dalam perilaku sosial di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwana Kabupaten Probolinggo dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran sebagai alternative pemecahan yaitu : 1) Faktor penyebab keluarga bercerai yang ada di desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwana Kabupaten probolinggo adalah, masalah ekonomi, masalah komunikasi, KDRT,	hingga dampak dari perceraian, justru dari jurnal tersebut penulis mendapatkan gambaran untuk penelitian yang nantinya akan diteliti. Mengapa ? karena gambaran yang diharapkan dari penulis dari jurnal tersebut adalah salah satu yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian nantinya, meskipun tidak semua yang ada di jurnal tersebut penulis akan disamakan secara jawaban persepsi dan	akan diteliti yaitu tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang merantau diluar negri. Sedangkan peneliti dari jurnal tersebut tidak dijelaskan secara jelas subyek penelitian di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwana Kabupaten Probolinggo itu siapa. Bisa saja yang dimasukkan oleh peneliti adalah semua masyarakat di desa tersebut yang terlibat dalam kasus perceraian dalam

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
		digunakan didasarkan pada teori Emile Durkheim tentang struktural fungsionalisme. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perceraian dari pasangan keluarga terhadap perilaku sosial.	dan perselingkuhan. 2) Dampak perceraian pasangan keluarga yang ada di Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyumas Kabupaten Probolinggo.	lainnya.	rumah tangga.
3.	Jurnal ilmiah : <i>Insight Jurnal Ilmiah Psikologi</i> , Berna Detta, Sri Muliati Abdullah, "Dinamika Resiliensi pasangan	<i>Insight Jurnal Ilmiah Psikologi</i> . Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai	Berdasarkan penelitian, ditemukan perbedaan dalam kemampuan resiliensi perilaku yang berasal dari pasangan rumah tangga pasca	Penelitian jurnal ini bisa dikatakan setengah sama dengan apa yang akan penulis teliti. Persamaan dari jurnal ini adalah menggambarkan dalam mengembalikan,	Perbedaan penelitian ini adalah kefokus dalam akar penyelesaian diri dampak perceraian terhadap tenaga kerja Indonesia. Sedangkan yang akan ditulis oleh

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p><i>rumah tangga pasca perceraian</i>” Universitas Mercu Buana Yogyakarta</p>	<p>yang paling sesuai untuk diterapkan . Studi kasus mengumpulkan data melalui wawancara (riwayat hidup), observasi, analisis dokumen, survei, dan berbagai data lainnya untuk menggambarkan sebuah kasus secara rinci. Peneliti memilih pendekatan studi kasus ini karena cenderung memperhatikan bagaimana</p>	<p>bercerai. Perbedaan tersebut mencakup kemampuan responden dalam optimisme, efikasi diri, dan sumber-sumber resiliensi menurut Grotberg (1999), seperti pemaknaan responden terhadap dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Pada aspek regulasi emosi, pengendalian impuls, empati, kemampuan analisis masalah, dan peningkatan aspek positif serta sumber-</p>	<p>mengontrol memulihkan secara psikologi atau disebut resiliensi keadaan yang pernah membuat donw dalam jiwa pikiran dan mental atau bisa dikatakan dampak dari perceraian yang pernah ia alami. Dalam penulisan peneliti mungkin tidak akan sampai dengan apa yang dijelaskan di jurnal, tetapi bisa juga dimasukan dalam jawaban dari penelitian yang akan berlangsung dilapangan.</p>	<p>peneliti adalah sosial psikologis akar permasalahan yang dihadapi sehingga menyimpulkan ketidak tentraman pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga perceraian menjadikan ya solusi dalam mengakhiri hubungan tersebut. Sehingga berdampak pada perilaku sosial.</p>

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>dinamika resiliensi dalam pasangan rumah tangga pasca perceraian, berdasarkan aspek-aspek resiliensi yang dikemukakan oleh Reivich dan Shatte (2002).</p>	<p>sumber resiliensi lainnya seperti I Am dan I Can, menunjukkan kesamaan pada kedua responden. Hasil gambaran resiliensi mencakup kemampuan regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, kemampuan menganalisis masalah, empati, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif.</p>		
4.	<p>Jurnal ilmiah : <i>Jurnal Moral Masyarakat</i> Sulthon Miladiyan</p>	<p><i>Jurnal Moral Masyarakat</i> Metodologi studi kasus dipilih</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat perceraian</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang permasalahan ketidakharmisan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah tentu saja lokasi yang berbeda, sudah jelas beda daerah</p>

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
	to, <i>“Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang”</i> Universitas Kanjuruhan Malang	sebagai pendekatan kualitatif yang paling sesuai untuk penyelidikan ini studi kasus. Sebaliknya, mengumpulkan informasi melalui wawancara (curriculum vitae), observasi, review dokumen, hasil survei, dan informasi lainnya untuk menjelaskan suatu kasus secara mendalam. Metodologi studi	disebabkan utamanya oleh masalah komunikasi yang tidak konsisten antara TKI dan pasangannya. Perceraian merupakan masalah serius dalam rumah tangga yang tidak boleh dianggap remeh. Dampak dari perceraian tidak hanya mempengaruhi suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga mereka. Proses perceraian yang diajukan di Pengadilan	pasangan TKI dan dampak apa yang akan terjadi jika bahtera rumah tangga mereka sudah tak sama kembali. Seringkali terjadi di daerah manapun itu, dan dikhawatirkan profesi ini menjadi korban dari broken home hingga terjadi perceraian.	menjadikan alasan utama. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian tidak ada penjelasan secara keberlangsungan dampak dari penyelesaian masalah yang pada akhirnya hubungan pasangan suami-istri TKI memutuskan untuk bercerai.

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
		kasus yang digunakan oleh para peneliti dipilih karena kecenderungan untuk fokus pada keprihatinan mengenai (bagaimana) dinamika ketahanan pada pasangan TKI.	Negeri Kapanjen melibatkan TKI serta suami atau istri mereka, menunjukkan bahwa permasalahan ini sama pentingnya baik bagi TKI maupun pasangan mereka. Secara teknis, upaya untuk mengurangi tingkat perceraian dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.		
5.	Jurnal ilmiah : <i>Jurnal dan Riset Konseptual</i> Yunita Dwi	Penelitian ini mengadopsi jenis atau model penelitian kualitatif.	Berdasarkan penelitian ini, informasi diperoleh melalui penggalan data	Penelitian ini dapat dikatakan sama untuk unsur subyeknya, mengenai ketahanan	Perbedaan penelitian ini ialah peneliti hanya fokus pada dua kalimat haromis

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
	<p>Pristiani, Agus Widodo, “<i>Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Diluar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)</i>” Universitas Nusantara PGRI Kediri</p>	<p>Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Proses dan makna, yang dipandang dari perspektif subjek, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian berfokus pada fakta yang ada di</p>	<p>dengan melakukan wawancara langsung dengan para pelaku (TKI), menggunakan informan dan informan kunci, serta melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta pengolahan data yang dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bekerja di luar negeri sebagai TKI tidak menjamin kestabilan keluarga, baik dari segi materi maupun non-materi. Untuk</p>	<p>atau keharmonisan pasangan keluarga tenaga kerja Indonesia. Metode penelitian hingga metode pendekatannya lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.</p>	<p>atau tidak harmonis. Sedangkan penulisi fokus tentang broken home, apa sebab dan alasan serta dampak yang terjadi setelah terjadinya perceraian.</p>

No	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>lapangan. Selain itu, landasan teori juga berperan dalam memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian dan menjadi dasar pembahasan hasil penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara holistik dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian.</p>	<p>menjaga keutuhan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, menjadi TKI bukanlah satu-satunya solusi yang tersedia.</p>		

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah fondasi pemikiran yang mengintegrasikan fakta, teori, studi pustaka, dan observasi, yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai fondasi, kerangka berpikir ini dibuat saat akan mengembangkan konsep-konsep dari penelitian.<sup>94</sup>

Kerangka berpikir kualitatif memuat konstruk teoritis yang menjadi landasan utama untuk pengumpulan dan analisis data yang diperoleh di lapangan. Dalam penulisan tesis ini, model penelitian yang digunakan adalah model kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif, yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*).<sup>95</sup>

Penelitian ini berfokus pada kualitas beragama dan dampak pasangan suami istri tenaga kerja Indonesia yang sering mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan internal maupun masalah non-internal, yang akan memicu mereka kedalam kondisi rumah tangga harmonis dan menjadikan pasangan rumah tangga terhadap terjadinya perceraian. Bahkan karna masalah yang mereka hadapi dapat memicu adanya perceraian dalam hubungan rumah tangga yang telah mereka bangun. Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai latar belakang dan dampak dari suatu permasalahan tenaga kerja Indonesia di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Berikut ini adalah bagian proses kerangka berfikir analisis kualitas beragama pasangan rumah tangga tenaga kerja Indonesia terhadap terjadinya perceraian :

1. Kualitas beragama diukur dari :
  - a. Rukun Iman : Iman Kepada Allah
  - b. Rukun Islam : Sholat dan Zakat
2. Karakter dan kualitas terhadap banyaknya perceraian pasangan rumah tangga tenaga kerja Indonesia meliputi persoalan sosiologis.

---

<sup>94</sup> <http://tarisahsyafiajannah.blog.unesa.ac.id/kerangka-berfikir>

<sup>95</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, “*tentang upaya*”, dalam *KBBI Offline V.0.4.0*